



Jln. Persaudaraan II No. 09 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu
Kab. Labuhanbatu Utara, 21457
Email : bawaslu.labura09@gmail.com

Aek Kanopan, 19 Agustus 2024

Nomor : 146/PM.00.02/K.SU-09/8/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
di –

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 berdasarkan Pasal 34 ayat (2) PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari, dengan ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) diseluruh Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA

MARULI SITORUS